



THE IMPACT OF THE INCREASE IN SOCIO-ECONOMIC STATUS OF A COUPLE ON HOUSEHOLD HARMONY: A CASE STUDY OF THE DIVORCE OF A P3K HUSBAND IN ACEH SINGKIL

DAMPAK KENAIKAN STATUS SOSIAL EKONOMI PASANGAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA: STUDI KASUS PERCERAIAN SUAMI P3K DI ACEH SINGKIL

Des Chandra Kusuma¹, Wahyu Wiguna², Andi Hasryningsih Asfar³, Linda Oktariyani⁴, Muhamar⁵, Jaenal Ma'rup⁶

Pasca Sarjana, Magister Manajemen, Universitas Bina Bangsa

E-mail: deschansukses1m@gmail.com¹, w_wigunawahyu@yahoo.co.id², andihasryningsih@gmail.com³, lindaoktariyani@gmail.com⁴, amararrasyid@gmail.com⁵, jmaruf93@gmail.com⁶

ARTICLE INFO

Correspondent:

Des Chandra Kusuma
deschansukses1m@gmail.com

Keywords:

Divorce, Government Employees With Employment Agreements (P3K), Socioeconomic Status, Family Relationships, Employment Law.

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1617 - 1621

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors underlying divorce cases filed by husbands immediately after being appointed as Government Employees with Work Agreements (P3K) in Aceh Singkil. This phenomenon is interesting because it highlights the changing dynamics of household relationships triggered by an increase in one party's socioeconomic status. The research used a qualitative approach with a case study method on a viral case: a husband divorcing his wife after being declared to have passed the P3K registered with the local Sharia Court/Religious Court. Data were collected through in-depth interviews with relevant parties (where possible), observation of court documents, and literature review. The results indicate that the increase in P3K status serves as a catalyst that accelerates existing rifts, exacerbated by role inequality, communication problems, and new social pressures. Legally, divorces by ASN/P3K without proper procedures can result in disciplinary sanctions. In conclusion, the increase in P3K status is not the sole cause, but rather a determining factor in the timing of latent conflicts that lead to divorce.

Copyright © 2026 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Koresponden:

Des Chandra Kusuma
deschansukses1m@gmail.com

Kata kunci:

**Perceraian, Pegawai
Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (P3K),
Status Sosial Ekonomi,
Hubungan Keluarga,
Hukum Ketenagakerjaan.**

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Hal: 1617 - 1621

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari kasus perceraian yang diajukan oleh suami segera setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Aceh Singkil. Fenomena ini menarik karena menyoroti perubahan dinamika hubungan rumah tangga yang dipicu oleh peningkatan status sosial ekonomi salah satu pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada kasus viral: seorang suami menceraikan istrinya setelah dinyatakan lulus P3K yang terdaftar di Pengadilan Syariah/Pengadilan Agama setempat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait (jika memungkinkan), observasi dokumen pengadilan, dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan status P3K berperan sebagai katalis yang mempercepat keretakan yang ada, diperparah oleh ketidaksetaraan peran, masalah komunikasi, dan tekanan sosial baru. Secara hukum, perceraian dengan ASN/P3K tanpa prosedur yang semestinya dapat mengakibatkan sanksi disiplin. Kesimpulannya, peningkatan status P3K bukanlah satu-satunya penyebab, melainkan faktor penentu dalam waktu terjadinya konflik laten yang berujung pada perceraian.

Copyright © 2026 JSER. All rights reserved

PENDAHULUAN

Baru-baru ini, perhatian publik tertuju pada kasus-kasus perceraian yang terjadi segera setelah salah satu pasangan, khususnya suami, diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kasus suami menceraikan istri di Aceh Singkil setelah menerima SK P3K menjadi sorotan, memunculkan pertanyaan kritis mengenai peran stabilitas ekonomi dan status sosial dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Status P3K yang menawarkan kepastian karier dan peningkatan penghasilan ternyata tidak menjamin keutuhan keluarga, bahkan disinyalir menjadi pemicu keretakan. Penelitian ini penting untuk membedah akar permasalahan, apakah karena status P3K itu sendiri ataukah hanya memperkuat masalah internal yang sudah lama ada.

Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor utama yang melatarbelakangi suami mengajukan perceraian setelah diangkat menjadi P3K?
2. Bagaimana perubahan status sosial dan ekonomi suami pasca-pengangkatan P3K memengaruhi dinamika dan konflik dalam rumah tangga?
3. Bagaimana tinjauan hukum perkawinan dan etika kepegawaian terhadap kasus perceraian yang melibatkan P3K?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis faktor-faktor penyebab utama perceraian pasca-pengangkatan status P3K.

2. Mengidentifikasi perubahan dinamika hubungan suami-istri akibat peningkatan status sosial ekonomi.
3. Menganalisis implikasi hukum dan sanksi kepegawaian terhadap P3K yang melakukan perceraian.

Manfaat Penelitian

- Teoritis: Memperkaya khazanah ilmu hukum keluarga dan sosiologi perkawinan, khususnya terkait dampak perubahan status sosial ekonomi.
- Praktis: Memberikan masukan bagi instansi pemerintah (BKPSDM) dalam pembinaan etika dan moral ASN/P3K, serta menjadi perhatian bagi lembaga peradilan dalam menangani kasus serupa.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (studi kasus) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam makna, motivasi, dan konteks sosial di balik kasus perceraian tersebut.

Lokasi dan Subjek Penelitian

- Lokasi: Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh Singkil
- Subjek Penelitian (Studi Kasus): JS, yang terlibat dalam kasus perceraian setelah pengangkatan P3K.
- Informan Kunci (Opsional): Hakim/Panitera Pengadilan Agama, Kepala BKPSDM/Pejabat Kepegawaian, Psikolog Keluarga, dan Tokoh Masyarakat setempat.

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumen: Pengumpulan data dari berkas perkara cerai, putusan pengadilan, dan peraturan kepegawaian (PP No. 10/1983 jo. PP No. 45/1990).
2. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): (Jika dimungkinkan) Melakukan wawancara dengan Subjek Penelitian dan Informan Kunci untuk mendapatkan data primer mengenai kronologi, motivasi, dan dampak emosional.
3. Observasi Non-Partisipan: Pemantauan terhadap liputan media, respons publik, dan dinamika kelembagaan terkait kasus tersebut.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan secara interaktif:

1. Reduksi Data: Memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan rumusan masalah.
2. Penyajian Data: Menyajikan data kualitatif dalam bentuk narasi, matriks, atau tabel untuk mempermudah pemahaman.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: Menarik kesimpulan berdasarkan pola, tema, dan keterkaitan yang ditemukan dari data yang disajikan, kemudian diverifikasi dengan teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kasus dan Kronologi Perceraian

Menggunakan kasus viral di media sosial terkait kasus perceraian suami P3K di Aceh Singkil.

- Subjek: Suami (JS, anggota Satpol PP, lulus P3K) dan Istri (MS, penjual gorengan/dagangan).
- Kronologi Singkat: Pasangan menikah tahun 2020, hidup sederhana. Istri mendukung suami berjuang hingga lulus P3K. Konflik memuncak beberapa hari/minggu setelah SK P3K turun. Suami mengajukan permohonan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Istri mengklaim perceraian didorong oleh faktor kenaikan status P3K dan adanya pihak ketiga/tekanan keluarga.

Analisis Faktor Pemicu Perceraian

Berdasarkan wawancara keduanya di media sosial dan dokumen yang didapat, faktor pemicu utama dikelompokkan:

1. Faktor Ekonomi-Status: Peningkatan status P3K disalahartikan oleh suami sebagai "tiket" untuk mencari pasangan yang dianggap setara dengan status barunya (*status upgrade*).
2. Faktor Internal: Konflik laten yang sudah ada (misal: campur tangan pihak ketiga, masalah komunikasi, ketidakpuasan seksual, ketidaksetaraan peran) menjadi berani diungkapkan oleh suami setelah ia merasa mandiri secara finansial. P3K menjadi *moment of truth*.
3. Pergeseran Relasi Kuasa: Kenaikan gaji dan status membuat suami merasa memiliki "kekuasaan" yang lebih besar, mengubah relasi kesetaraan menjadi relasi dominasi, yang ditentang oleh istri.

Analisis Perspektif Hukum dan Etika Kepegawaian

- Tinjauan Hukum Perkawinan: Perceraian diizinkan jika memenuhi alasan yang sah. Namun, dalam kasus ini, perlu diuji apakah alasan formal yang diajukan (pertengkaran) benar-benar menjadi alasan utama atau hanya alasan "karangan" pasca-status P3K.
- Tinjauan Etika Kepegawaian: Sebagai ASN (P3K), suami terikat pada PP No. 10/1983 jo. PP No. 45/1990. Tindakan menceraikan istri tanpa izin atasan (PPK) atau melanggar etika kesusilaan dapat dikenakan hukuman disiplin berat, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat, sesuai rekomendasi BKPSDM.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Faktor utama yang melatarbelakangi perceraian dalam kasus P3K ini adalah kombinasi dari konflik laten dalam rumah tangga (komunikasi buruk, ketidaksetaraan peran, campur tangan pihak ketiga) dan percepatan yang disebabkan oleh kenaikan status P3K. Status P3K bukan penyebab *tunggal*, melainkan katalisator yang memberikan suami *keberanian* atau *alasan* untuk mengakhiri pernikahan yang sudah rapuh, didorong oleh peningkatan status sosial dan potensi finansial.
2. Perubahan status P3K menciptakan asimetri kekuasaan baru dalam rumah tangga, di mana pihak suami merasa "naik kasta" dan berupaya mengubah dinamika hubungan, yang akhirnya berujung pada perpisahan.
3. Secara hukum, suami P3K yang melakukan perceraian harus mematuhi prosedur kepegawaian untuk menghindari sanksi disiplin berat. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya integritas moral ASN.

Saran

1. Untuk BKPSDM/PPK: Perlu mengintensifkan pembinaan etika dan moral kepegawaian, khususnya bagi P3K yang baru diangkat, dengan fokus pada tanggung jawab keluarga dan implikasi hukum/disiplin terkait perceraian.
2. Untuk Lembaga Peradilan: Diharapkan Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat menggali secara mendalam motif dan alasan perceraian, terutama dalam kasus yang melibatkan perubahan status ASN, untuk memastikan keadilan bagi pihak yang dirugikan (istri).
3. Untuk Masyarakat: Kasus ini harus dijadikan pembelajaran bahwa stabilitas finansial dan status sosial tidak menjamin keharmonisan; pondasi utama keluarga adalah komitmen, komunikasi, dan kesetaraan peran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1994, *Sosiologi (skematik, teori dan terapan)*. Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta.
- Ainiyah, Q., & Muslih, I. (2020). Dilema hukum keluarga Di Indonesia (studi analisis kasus perceraian di Indonesia). *Jurnal Istiqro*, 6(1), 73-81.
- Alfa, F. R. (2019). pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49-56.
- Januari, N. (2023). MENGGALI AKAR MASALAH: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 120-130.
- Mac Iver, R.M. dan Charles, H. Page. 1952. *Society On Introductory Analysis*. London: Mac Milan & Co. LTD.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP Nomor 45 Tahun 1990.
- Purwoko, Anang P. 2013. Pegawai Tidak Tetap: Tinjauan Literatur sebagai Perbandingan dengan Praktek pada Organisasi Publik di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* Vol. 7, No. 2, November 2013 Hal. 12-23.
- Ridwan. 2013. Kedudukan Hukum Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Instansi Pemerintah. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* Vol. 7, No. 2, November 2013 Hal. 54-65.
- Simanungkalit, JHUP. 2013. Penataan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Instansi Pemerintah. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* Vol. 7, No. 2, November 2013. Hal 40-43.
- Soekanto, S. 1983, *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Tristanto, A. (2020). Perceraian di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif ilmu sosial. *Sosio Informa*, 6(3), 292-304.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.